



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 616/PL.02.5-BA/7201/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 76 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBatasan PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 orang	x	337 kali	x	Rp. 30.000		Rp 5.055.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 orang	x	200 kali	x	Rp. 30.000		Rp 1.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	22.487 Jumlah Pemilih	x Rp. 100.000	Rp 2.698.440.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	22.487 Paket	x	Rp. 5000				Rp 112.435.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.258 Buah	x	Rp. 500.000				Rp 629.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 500.000.000				Rp 500.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x	12 Buah	x	Rp. 8.000.000	Rp 192.000.000
	b. Baliho	200%	x	3 Buah	x	Rp. 500.000	Rp 3.000.000
	c. Spanduk	200%	x	276 Buah	x	Rp. 90.000	Rp 49.680.000
	d. Umbul-Umbul	200%	x	337 Buah	x	Rp. 150.000	Rp 101.100.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200%	x	1 Buah	x	Rp. 5.000.000	Rp 10.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	22.487 pemilih	x	Rp. 5000	Rp 112.435.000
	b. Brosur	100%	x	22.487 pemilih	x	Rp. 5000	Rp 112.435.000
	c. Pamflet	100%	x	22.487 pemilih	x	Rp. 5000	Rp 112.435.000
	d. Poster	100%	x	22.487 pemilih	x	Rp. 5000	Rp 112.435.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Peserta	x	1 kali	x	Rp. 120.000	Rp 1.200.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp. 100.000.000	Rp 100.000.000
	c. Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Atribut Kampanye Lainnya)	22487 orang	x	1 kali	x	Rp. 90.000	Rp 2.023.830.000
	d. Lomba	500 orang	x	4 kali	x	Rp. 50.000	Rp 100.000.000
	e. Bakti Sosial	200 orang	x	4 kali	x	Rp. 50.000	Rp 40.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	f. Jalan Santai	1000 orang	x	4 kali	x	Rp. 50.000	Rp 200.000.000
	g. Bazar	500 orang	x	4 kali	x	Rp. 50.000	Rp 100.000.000
TOTAL							Rp 15.364.225.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

